



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

SUYANTO, bertempat tinggal di Labuan Bajo, RT/RW. 003/002, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pencabutan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon secara lisan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan tanggal 21 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 22 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbj;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 dengan agenda pembuktian, Pemohon menyampaikan secara lisan terkait permohonan pencabutan permohonannya dengan alasan ada kesalahan dalam pembuktiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv ditentukan bahwa gugatan dapat dicabut sepihak jika pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Tetapi jika Tergugat telah mengajukan jawabannya maka pencabutan gugatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena dalam perkara permohonan tidak ada pihak yang dilawan atau bersifat *voluntair*, sehingga terkait permohonan pencabutan permohonan tidaklah memerlukan persetujuan dari pihak lawan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon adalah sah dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim menyatakan perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbj dari register permohonan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam permohonan *a quo* telah dikeluarkan biaya proses, maka dengan dicabutnya permohonan ini Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbj dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbj dari register perkara permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Sikharnidin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agustina Adelheid Alo, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Agustina Adelheid Alo, A.Md.

Sikharnidin, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya
Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK
.....	Rp95.000,00
3.	Biaya Panggilan
.....	Rp10.000,00

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rp10.000,00

Biaya Materai

5. Rp10.000,00 +

Biaya Redaksi

Jumlah Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)